

Evaluasi Kegiatan Konseling Menggunakan Model CIPP Dalam Menilai Kesehatan Mental Anak Binaan Di LPKA Kelas I Kutoarjo

Dimas Aji Nur Cahyo¹, Andi Kurniawan²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: daji114433@gmail.com¹, akatigatujuh@gmail.com²

Article History:

Received: 17 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 30 September 2025

Kata Kunci: Konseling, Evaluasi CIPP, Kesehatan Mental, Anak Binaan, LPKA Kelas I Kutoarjo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan konseling dalam menilai kesehatan mental anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo, menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) serta pendekatan teori kesehatan mental dari Veit dan Ware yang mencakup dimensi psychological distress dan psychological well-being. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan konseling memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis anak binaan, seperti penurunan tingkat stres, peningkatan interaksi sosial, dan tumbuhnya rasa percaya diri. Namun, pelaksanaan konseling masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan tenaga profesional, tidak tersedianya ruang khusus konseling, serta ketergantungan terhadap mitra eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun konseling memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan mental anak binaan, perlu adanya perbaikan dari segi sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan anggaran agar layanan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan lebih efektif.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bangsa yang harus dijaga dan diberdayakan. Pada masa pertumbuhan, anak-anak berada dalam fase kritis yang membutuhkan bimbingan yang tepat karena karakter dan kepribadian mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Anak pada dasarnya memiliki kecenderungan meniru perilaku orang dewasa, sehingga ketika lingkungan tidak memberikan contoh positif, mereka berisiko mengadopsi perilaku menyimpang (Astuti, 2022). Dalam konteks ini, perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta lingkungan sekitar sangat krusial dalam membentuk kepribadian yang sehat dan tangguh (Moramowati, 2023).

Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan mengekspresikan emosinya, serta berisiko menghadapi tekanan psikologis di kemudian hari (Jannah & Satwika, 2021). Salah satu dampak nyata dari kurangnya perhatian ini adalah keterlibatan anak dalam tindakan melanggar hukum. Ketika anak berada dalam sistem peradilan pidana, pendekatan yang digunakan terhadap mereka haruslah berbeda dengan orang dewasa. Pemahaman terhadap kebutuhan psikologis anak serta upaya membangun hubungan yang suportif sangat dibutuhkan, dan hal ini dapat difasilitasi melalui kegiatan konseling (Sitindaon, 2023).

Konseling adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien, yang bertujuan untuk menggali potensi diri klien serta mengatasi masalah yang dihadapi (A. Harahap, 2021). Dalam pelaksanaannya, konseling memiliki berbagai bentuk seperti konseling individu yang bersifat langsung dan bersifat pribadi (Anidar, Firosad, & Mardison, 2024), serta konseling kelompok yang memungkinkan proses saling berbagi pengalaman untuk pemecahan masalah secara bersama (Naisanu, Loban, Malelak, Taneo, & Yohanes, 2024). Terlepas dari berbagai bentuknya, konseling ditujukan untuk meningkatkan pemahaman diri serta mendukung kesejahteraan psikologis (Wulandari, Fadila, & Rizal, 2024).

Dalam konteks masyarakat khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), peran konseling menjadi sangat penting. LPKA didirikan berdasarkan filosofi masyarakat yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan bukan sekadar hukuman (Simamora & Simamora, 2025). Transformasi sistem masyarakat dari pendekatan hukuman ke pendekatan pembinaan pertama kali dikembangkan oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada tahun 1964. Sejak saat itu, orientasi pembinaan menjadi landasan dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Landasan hukum keberadaan LPKA termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, di mana disebutkan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA diposisikan sebagai tempat khusus anak menjalani pidana bukan semata-mata penahanan, melainkan sebagai ruang rehabilitasi dan pembinaan karakter (Subroto, Dwi, & Agastya, 2024).

Tabel 1. Data Anak Binaan di Indonesia

UPT Masyarakat	Jumlah Anak Binaan	
	Laki - laki	Perempuan
LPKA	1.412	9
LPP	12	0
LAPAS	117	8
RUTAN	55	4
Jumlah	1.596	21

Berdasarkan data di atas didapati realitas di lapangan bahwa tidak semua anak ditempatkan di LPKA. Terdapat anak binaan yang masih ditempatkan di lembaga masyarakat dewasa seperti Lapas dan Rutan. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pembinaan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Kondisi ini berisiko menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental anak karena lingkungan yang tidak ramah anak (Kristianto, 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai asas pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat antara lain asas pengayoman, pendidikan, dan kehilangan kemerdekaan. Asas-asas ini menunjukkan bahwa pembinaan anak binaan dilakukan bukan hanya untuk

menghindari pengulangan tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai positif, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat (Mahardika, Nasution, & Hafidati, 2023). Salah satu bentuk konkret pembinaan adalah layanan konseling yang mencakup dukungan psikologis, pembinaan karakter, serta pengembangan kepribadian.

LPKA secara umum menyelenggarakan program pembinaan yang komprehensif, termasuk di bidang pendidikan, keterampilan, keagamaan, serta konseling. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa kondisi psikologis anak binaan masih rentan. Banyak dari mereka mengalami kecemasan, tekanan emosional, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial (Syahfitri & Putra, 2021). Oleh karena itu, bimbingan dan konseling menjadi instrumen penting yang dapat membantu mengatasi gangguan psikologis dan memperkuat kesiapan mereka menjalani proses reintegrasi sosial.

Tujuan dari konseling di LPKA tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis yang bersifat jangka pendek, tetapi juga membentuk perilaku positif dan kemandirian jangka panjang. Hal ini diharapkan mampu menekan kecenderungan residivisme serta memperbesar peluang keberhasilan integrasi kembali ke masyarakat (Azwar & Abdurrahman, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan konseling di LPKA, salah satunya di LPKA Kelas II Maros, yang menunjukkan bahwa kegiatan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu anak binaan mengatasi permasalahan mental dan psikologis yang dihadapi. Selain layanan konseling, LPKA Kelas II Maros juga menyediakan pelatihan kepribadian, pendidikan, dan program pengembangan kemandirian lainnya (Gunawan, Bakhtiar, & Siring, 2024).

Sementara itu di LPKA Kelas I Kutoarjo, penelitian terdahulu oleh Putri dan Subekti (2022) menunjukkan bahwa layanan konseling telah difasilitasi melalui kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya fasilitas ruang konseling, kurangnya tenaga profesional di bidang psikologi, dan keterbatasan anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas program konseling yang telah berjalan dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak binaan.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan suatu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan konseling di LPKA Kelas I Kutoarjo. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan, tetapi juga untuk mengetahui keberhasilan program dalam mendukung kesehatan mental anak binaan. Salah satu model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini menekankan pada empat komponen penting yang memungkinkan evaluasi dilakukan secara sistematis dan komprehensif (Siregar, Lubis, & Syukri, 2023).

Kegiatan konseling yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Kutoarjo menunjukkan adanya komitmen dalam menyediakan layanan tersebut. Namun, sejauh mana pelaksanaan ini berjalan dengan optimal masih belum diketahui secara objektif. Oleh karena itu, evaluasi dengan pendekatan CIPP menjadi langkah strategis untuk menilai kualitas layanan, memperbaiki kekurangan, serta memberikan masukan untuk pengembangan layanan konseling yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berupaya memahami dan mendalami suatu fenomena secara menyeluruh dalam konteks alaminya. Metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sementara analisis data bersifat induktif dengan penekanan pada makna

(Sugiyono, 2023).

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam pelaksanaan kegiatan konseling di LPKA Kelas I Kutoarjo dengan menerapkan model evaluasi CIPP. Sesuai dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan tidak hanya berupa angka, tetapi juga dalam bentuk narasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen terkait (N. Harahap, 2020).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggabungkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.

Informan meliputi:

- 1) Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Kutoarjo
- 2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak LPKA Kelas I Kutoarjo
- 3) Satu staf Bimkemas LPKA Kelas I Kutoarjo
- 4) Dua petugas dari LSM PKBI Jawa Tengah
- 5) Seorang konselor sebaya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo
- 6) Dua anak binaan yang mengikuti kegiatan konseling

- b. Data sekunder bersumber dari dokumen, profil UPT, literatur terdahulu, buku pedoman, serta media lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik utama dalam pengumpulan data :

- a. Observasi

Observasi digunakan untuk mencermati secara langsung pelaksanaan kegiatan konseling di lapangan. Teknik ini membantu peneliti memahami situasi aktual dan menyusun strategi pengumpulan data secara lebih tepat (N. Harahap, 2020).

- b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara semi-struktural dengan tujuan memperoleh informasi mendalam dari informan. Proses ini didukung oleh pencatatan manual dan rekaman suara untuk memastikan akurasi data (Sugiyono, 2023).

- c. Studi Dokumentasi

Studi ini mencakup telaah terhadap dokumen tertulis, foto kegiatan, dan kebijakan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan konseling. Dokumen digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data primer (Sugiyono, 2023).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman (Hardani et al., 2020), yang terdiri dari tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data

Proses ini dilakukan untuk menyaring dan merangkum data penting dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Tujuannya adalah untuk menyusun informasi secara sistematis berdasarkan tema dan kategori yang relevan.

- b. Penyajian Data

Data yang telah diringkas kemudian disusun dalam bentuk narasi, bagan, atau matriks agar mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan hasil dan mengambil keputusan secara tepat.

- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan dibuat berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dengan pendekatan

induktif maupun deduktif. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan bersifat valid, logis, dan konsisten dengan data lapangan.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LPKA Kelas I Kutoarjo, yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan akses dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memastikan efisiensi waktu dan tenaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil LPKA Kelas I Kutoarjo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menjalankan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA Kelas I Kutoarjo ini terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No. 36A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. LPKA Kelas I Kutoarjo ini memiliki sejarah panjang sebagai bangunan peninggalan kolonial Belanda yang kemudian dialihfungsikan menjadi lembaga pembinaan anak sesuai Keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 1979. Sejak saat itu, LPKA Kelas I Kutoarjo berperan aktif dalam menjalankan fungsi rehabilitatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki visi: " Terwujudnya Layanan Imigrasi dan Pemasarakatan yang Modern, Transparan dan Humanis dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045." Untuk mewujudkan visi tersebut, LPKA Kelas I Kutoarjo menjalankan misi di antaranya mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasarakatan, dan mewujudkan tata keimigrasian dan pemasarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

2. Evaluasi Kegiatan Konseling Menggunakan Model CIPP dalam Menilai Kesehatan Mental Anak Binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Penilaian terhadap efektivitas kegiatan konseling dilakukan melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi ini dikombinasikan dengan pendekatan teori kesehatan mental oleh Veit dan Ware, yang membagi kesehatan mental ke dalam dua dimensi utama, yaitu psychological distress dan psychological well-being. Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menilai mekanisme pelaksanaan konseling, tetapi juga mencerminkan dampaknya terhadap kondisi psikologis anak binaan.

a. Context Evaluation

Kegiatan konseling diinisiasi sebagai respons terhadap kondisi psikologis anak binaan yang mengalami tekanan mental cukup berat. Mereka menghadapi trauma akibat proses hukum, kehilangan dukungan keluarga, serta keterasingan dari lingkungan sosialnya. Dalam situasi ini, konseling menjadi instrumen penting untuk membantu mereka menyalurkan emosi, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat hidup baru. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi alat pencegahan terhadap kecenderungan untuk mengulangi perbuatan pidana.

Hal ini sejalan dengan pendapat Corey (2013) yang menyatakan bahwa konseling yang efektif berfokus pada pemenuhan kebutuhan emosional klien, serta membangun rasa aman dan kepercayaan sebagai fondasi pemulihan psikologis. Konseling tidak hanya bertujuan untuk mengurangi gejala psikologis negatif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan identitas diri yang sehat. Layanan ini menjadi ruang aman bagi anak untuk mengutarakan perasaan dan menciptakan relasi positif dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan konseling bersifat mendesak dan sangat relevan dengan kondisi nyata anak binaan.

b. Input Evaluation

LPKA Kelas I Kutoarjo belum memiliki tenaga psikolog atau konselor tetap. Oleh karena itu, kegiatan konseling dilaksanakan dengan dukungan dari mitra eksternal. LSM PKBI menyediakan tenaga psikolog yang bekerja sama dengan RSUD Tjitrowardojo, sementara mahasiswa UMP berperan sebagai konselor sebaya. Strategi konseling yang digunakan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi emosional masing-masing anak binaan. Proses konseling diawali dengan pengamatan dari pengasuh, yang kemudian menentukan apakah seorang anak perlu dirujuk untuk menerima layanan lanjutan.

Namun, keterbatasan dalam hal fasilitas fisik seperti ruang konseling yang representatif menjadi kendala serius. Kegiatan konseling seringkali dilaksanakan di aula serbaguna yang juga digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, tidak adanya anggaran khusus menyebabkan program ini sangat tergantung pada bantuan dari mitra eksternal. Akibatnya, hanya anak-anak dengan kondisi psikologis paling rentan yang mendapat prioritas layanan, sementara anak lain belum tersentuh secara menyeluruh.

c. Process Evaluation

Pelaksanaan kegiatan konseling berjalan dengan pendekatan yang adaptif. Pendekatan adaptif ini didukung oleh pendekatan konseling humanistik, seperti yang dikemukakan oleh Carl Rogers (1956), bahwa penerimaan tanpa syarat dan empati adalah kunci untuk membantu klien mencapai pertumbuhan pribadi. Sesi konseling tidak menggunakan pendekatan satu arah, tetapi mengedepankan hubungan emosional dan kenyamanan psikologis anak. Kegiatan dilakukan dalam format konseling individual dengan jadwal yang tidak kaku, menyesuaikan kondisi dan kesiapan anak binaan. Konselor profesional menggunakan pendekatan wawancara klinis, sementara konselor sebaya lebih menekankan pada percakapan santai yang membangun kepercayaan.

Durasi setiap sesi umumnya antara 45 hingga 60 menit, dengan frekuensi pelaksanaan bergantung pada kebutuhan anak dan ketersediaan konselor. Meskipun fasilitas terbatas, metode konseling yang humanis dan terbuka membuat anak merasa didengar dan dipahami. Kendati demikian, penggunaan media pendukung masih minim, dan seluruh perlengkapan seperti alat tulis atau form asesmen dibawa oleh konselor secara mandiri.

d. Product Evaluation

Kegiatan konseling menunjukkan dampak positif terhadap kondisi psikologis anak binaan. Anak yang semula tertutup mulai aktif berinteraksi, menunjukkan pengendalian emosi yang lebih baik, serta mulai berpartisipasi dalam kegiatan bersama seperti diskusi kelompok dan ibadah berjamaah. Hasil wawancara dengan petugas, konselor, dan anak binaan mengungkapkan bahwa konseling telah membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kepercayaan diri anak.

Beberapa kasus menunjukkan perubahan signifikan, seperti anak yang semula mengalami gangguan perilaku menjadi lebih tenang dan kooperatif. Namun, efek positif

ini belum dapat dirasakan secara merata karena terbatasnya cakupan program. Kurangnya konselor tetap, ruang privat, dan media pendukung menjadi faktor penghambat keberhasilan yang lebih luas.

e. Psychological Distress

Anak binaan di LPKA Kutoarjo umumnya mengalami tekanan psikologis yang bervariasi, mulai dari kecemasan, depresi, hingga ketidakmampuan mengendalikan emosi. Konseling telah membantu sebagian dari mereka mengurangi perasaan gelisah, menumbuhkan harapan, dan membangun pengendalian diri. Penanganan dilakukan secara bertahap, dimulai dari konselor sebaya lalu dilanjutkan oleh profesional. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

f. Psychological Well-Being

Kegiatan konseling turut mendorong peningkatan dalam aspek kesejahteraan psikologis anak binaan. Ryff (1989) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis terdiri atas beberapa aspek seperti penerimaan diri, hubungan positif, dan tujuan hidup, yang semuanya bisa dibina melalui konseling yang tepat. Anak terlihat lebih ceria, aktif bersosialisasi, dan membentuk relasi yang positif dengan petugas maupun teman sebaya. Konseling memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi dan membangun kepercayaan terhadap lingkungan. Hal ini turut menciptakan iklim pembinaan yang lebih sehat dan humanis.

Kehadiran konselor yang empatik dan metode pendekatan yang bersahabat membuat anak merasa dihargai dan diperhatikan. Konseling berkontribusi dalam membentuk rasa percaya diri, motivasi untuk berubah, serta kesiapan mental menghadapi proses pembinaan dan reintegrasi sosial.

3. Hambatan Kegiatan Konseling dalam Menilai Kesehatan Mental Anak Binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Beberapa hambatan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan konseling di LPKA Kutoarjo adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Ruang Konseling

Tidak tersedia ruang khusus untuk konseling yang menjamin privasi dan kenyamanan. Konseling dilaksanakan di aula serbaguna yang menimbulkan gangguan dari luar.

b. Tidak Tersedianya Tenaga Psikolog Tetap

Seluruh kegiatan konseling bergantung pada konselor dari mitra luar. Ketidakhadiran tenaga internal membuat layanan tidak bisa responsif terhadap kondisi anak secara real-time.

c. Keterbatasan Anggaran

Tidak ada alokasi dana khusus untuk mendukung kegiatan konseling, termasuk operasional, alat bantu, dan insentif untuk konselor sebaya.

d. Jadwal yang Tidak Konsisten

Ketergantungan pada mitra luar menyebabkan jadwal kegiatan berubah-ubah dan tidak menentu. Kegiatan sering tertunda akibat tumpang tindih agenda di aula atau kesibukan konselor.

e. Kesiapan Emosional Anak yang Beragam

Tidak semua anak siap mengikuti konseling. Beberapa anak masih tertutup atau takut untuk berbicara, sehingga membutuhkan pendekatan bertahap dan konsisten dari konselor.

KESIMPULAN

Kegiatan konseling di LPKA Kelas I Kutoarjo telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata dalam membantu anak binaan menghadapi berbagai persoalan psikologis selama masa pembinaan. Konseling mampu mendorong anak untuk lebih mengenal dirinya, mengelola emosi, serta membentuk sikap dan perilaku yang lebih positif. Anak binaan yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan perubahan seperti lebih terbuka dalam berinteraksi, lebih tenang secara emosional, dan mulai memiliki harapan untuk masa depan. Selain itu, konseling juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan menciptakan suasana yang lebih mendukung di lingkungan pembinaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak yang bermanfaat dalam mendukung proses pemulihan mental dan pembentukan karakter anak binaan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan konseling di LPKA Kelas I Kutoarjo masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi tidak tersedianya ruang konseling yang layak, ketiadaan tenaga konselor profesional secara tetap, serta keterbatasan anggaran yang membuat layanan sangat bergantung pada dukungan dari pihak luar. Selain itu, ketidakpastian jadwal konseling dan kondisi emosional anak binaan yang belum stabil juga menjadi tantangan tersendiri. Hambatan-hambatan ini berdampak pada keterbatasan jangkauan dan efektivitas kegiatan konseling, sehingga diperlukan perhatian lebih agar program ini dapat berjalan secara maksimal dan berkesinambungan.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Buku

Anidar, J., Firosad, A. M., & Mardison, S. (2024). *KONSELING INDIVIDUAL* (1st ed.; E. Jaelani, ed.). Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA.

Corey, G. (2013). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. In *Cengage Learning* (Vol. 29). USA: Cengage Learning. <https://doi.org/10.2307/583738>

Harahap, A. (2021). Prosedur Kelompok Dalam Konseling. In *Mirra Buana Media* (1st ed.). Mirra Buana Media. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali, ed.). Medan: Wal Ashri Publishing.

Hardani, Auliya, N. H., Andrian, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utam, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.; H. Abadi, ed.). Yogya: Pustaka Ilmu.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sutopo (Ed.), *Alfabeta Bandung* (5th ed.). Bandung: Alfabeta Bandung. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Jurnal Ilmiah

- Astuti, E. (2022). Dampak Pemerolehan Bahasa Anak Dalam Berbicara Terhadap Peran Lingkungan. *Educatif Journal of Education Research*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.36654/educatif.v4i1.202>
- Azwar, B., & Abdurrahman. (2022). Peningkatan Resiliensi Diri Warga Binaan Dengan konseling. *Consilium: Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, 9(2), 63. <https://doi.org/10.37064/consilium.v9i2.14020>
- Gunawan, A. M. F., Bakhtiar, M. I., & Sinring, A. (2024). Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 5(2), 47–53. <https://doi.org/10.31960/konseling.v5i2.2234>
- Jannah, M., & Satwika, Y. W. (2021). Pengalaman krisis identitas pada remaja yang mendapatkan kekerasan dari orangtuanya. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(2), 51–59.
- Kristianto, S. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak. *Jurnal HAM*, 12(1), 95. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>
- Mahardika, B., Nasution, M. A., & Hafidati, P. (2023). *EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. 2(11), 22–31.
- Moramowati, N. L. A. (2023). Pola Asuh Berbasis Karma Yoga : Mendidik Anak dengan Tanggung Jawab dan Dedikasi. *Haridacarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, 4(Mei), 35–44.
- Naisanu, M. F., Loban, M. N., Malelak, E. O., Taneo, J., & Yohanes, F. (2024). Menumbuhkan Konsep Diri Positif melalui Konseling Kelompok Realitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Kupang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 455–466. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4094>
- Putri, L. A., & Subekti. (2022). Pemenuhan Hak Konseling Terhadap Anak Pelaku Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 156. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67449>
- Rogers, C. (1956). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(3), 240–248.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Simamora, H. S., & Simamora, J. (2025). *Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana*. 3(1).
- Siregar, S. K., Lubis, S. A., & Syukri, M. (2023). Evaluasi Program Bimbingan Konseling Di Smk Penerbangan Pbd Medan. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 977. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19515>
- Sitindaon, R. H. (2023). Model Pastoral Konseling Terhadap Anak Sekolah Minggu di GPO Prabumulih. *Manna Rafflesia*, 9, 2(PERTANGGUNGJAWABAN NABI YEHEZKIEL SEBAGAI PENJAGA UMAT ISRAEL), 263–264.
- Subroto, M., Dwi, I. K., & Agastya, P. (2024). *Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan*. 4, 8836–8845.
- Syahfitri, W., & Putra, D. P. (2021). Kesehatan Mental Warga Binaan di Lembaga Pembinaan
-

Khusus Anak. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 226.
<https://doi.org/10.29210/30031175000>

Wulandari, T., Fadila, F., & Rizal, S. (2024). Analisis Layanan Bimbingan Konseling Di Rumah Sakit. *Muhafadzah*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v4i1.639>
